

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dapat diartikan sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan kerjasama yang baik dalam berbagai macam aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang dimaksud yaitu aspek ekonomi, yang meliputi masalah seperti perdagangan, jual beli dan lain-lain. Transaksi jual beli juga membuktikan bahwa manusia membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan kehidupannya.¹

Pada zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan menukarkan barang yang dimiliki masyarakat dengan masyarakat lainnya dikenal dengan istilah barter. Sebelum adanya uang sebagai alat tukar atau pembayaran dalam transaksi jual beli istilah barter ini sudah ada.² Hingga saat ini proses transaksi sudah menggunakan uang.

-
1. Ade Nurmansyah, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal*, (PhD Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2020), Hlm. 1.
 2. Andi Ahmad, dkk, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan', (2022), Vol. 4 No. 1 *Jurnal Lex Suprema*, Hlm. 820.

Transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang terjadi dua belah pihak dimana satu pihak menjual barang atau jasa dengan menerima pembayaran dari pihak lain sebagai pembeli atau pengguna jasa. Transaksi jual beli diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1457 menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda sedangkan pihak lain mengikatkan diri dengan memberikan sejumlah uang dengan harga yang telah di sepakati.

Saat ini transaksi jual beli sudah beragam dan dapat dilakukan dimana saja, seperti toko tradisional maupun toko modern. Jual beli di toko modern dilakukan dengan cara mengambil barang sendiri sesuai kebutuhan kemudian membayar di kasir. Proses pembayaran, terkadang kasir tanpa disadari sering merugikan konsumen seperti mengalihkan kembalian dalam bentuk barang maupun untuk didonasikan. Hal ini sering terjadi terutama pada perusahaan retail.

Pengalihan uang sisa hasil transaksi berupa donasi maupun dalam bentuk barang seperti permen, penyedap rasa atau barang lainnya menimbulkan banyaknya keluhan dari konsumen tentang perilaku yang dilakukan oleh pelaku bisnis di toko traditional maupun modern. Uang kembalian yang ditukarkan dengan barang adalah uang yang nilainya Rp. 100-, (Seratus

rupiah) sampai Rp500-, (Lima ratus rupiah). Hal ini terjadi karena nilai uang ratusan dianggap bernilai kecil, sehingga konsumen tidak terlalu peduli.³

Tindakan pelaku usaha dalam mengembalikan uang kembalian dalam bentuk donasi atau barang membuat kerugian bagi konsumen, padahal konsumen berhak mendapatkan jumlah uang yang sesuai. Pada praktiknya pelaku usaha menyepelkan nominal yang dianggap kecil itu dan dilain sisi pihak konsumen merasa enggan melakukan upaya hukum karena perbuatan tersebut hanya sia-sia dan tidak akan ditindak lanjut oleh para penegak hukum.⁴

Pemberian uang kembalian sebagai donasi terjadi setelah kasir memindai barang yang dibeli konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen yang melebihi nilai barang tersebut. Pada titik ini, kasir menawarkan dan menjelaskan kepada konsumen untuk menyumbangkan sisa uang kembaliannya, dengan hanya sedikit perubahan dalam jumlah pembayaran. Namun kewajiban kasir harus bertanya terlebih dahulu kepada pembeli apakah uang kembaliannya bersedia didonasikan atau tidak, terkadang dalam hal ini kasir tidak memberitahu pembeli atau menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli jika uang kembaliannya akan didonasikan. Apabila pembeli tidak

-
3. Erika Listiani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), Hlm. 1.
 4. Purba, Darman Julius, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Dan Penggunaan Uang Kembalian Konsumen Dijadikan Donasi Konsumen Oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Respository Universitas HKBP Nommensen, 2020, Hlm. 7.

setuju dan tidak nyaman jika uang sisa kembaliannya di donasikan maka kasir wajib mengembalikan uang sisa kembalian pembeli dengan nominal yang sesuai dari hasil transaksi. Tetapi apabila pembeli menyetujui dan ikhlas tanpa terliat terpaksa mendonasikan uang kembaliannya, maka diperbolehkan karena adanya kesepakatan dari dua belah pihak.

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk barang juga sering terjadi di toko retail, hal ini biasa terjadi jika toko tidak memiliki uang pecahan kecil, maka pemilik toko akan menggantikan uang kembalian konsumen dalam bentuk barang seperti permen penyedap rasa, bumbu, dan barang yang nominalnya sama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa satuan uang resmi di Indonesia adalah rupiah yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1), serta Pasal 21 ayat (1). Maka dari itu, dalam transaksi pengembalian uang dalam bentuk barang tidaklah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk barang atau donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (selanjutnya disebut dengan UUPUB) dan sebagian peraturan yang lain tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan kemudian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

Pada Pasal 1 Ayat 1 yang tercantum dalam UUPUB mengatakan bahwa pengumpulan uang atau barang yaitu setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan bidang kebudayaan. Dapat disimpulkan bahwa pengumpulan uang bisa diartikan sebagai penggalangan dana aktivitas menghimpun pemberian berupa uang atau barang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelaksanaannya dapat dikatakan sesuai dengan peraturan berlaku.

Namun, jika pelaku usaha melakukan hal yang menyimpang dalam pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi yang dimana pihak konsumen tidak mengetahui atau pelaku usaha tidak memberi tahu mengenai kepada siapa dana sosial tersebut disalurkan. Maka, kegiatan tersebut dianggap merugikan dan memaksa jika konsumen tidak menginginkannya. Hal ini dijelaskan pada pasal 5 UUPUB bahwa sumbangan sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang (donasi) atau barang.

Perubahan uang kembalian kedalam bentuk barang juga dapat menjadi masalah bagi konsumen, hal ini karena barang yang diberikan mungkin tidak memiliki nilai yang sama dengan uang yang dikeluarkan oleh konsumen. Kemudian, praktik ini juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen yang harus membawa barang yang tidak diinginkan dan mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Di sisi lain, perbedaan mendasar antara konsumen dengan pelaku usaha juga sangat jauh, dimana konsumen membeli

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan pelaku usaha membuat barang dan jasa untuk mencari keuntungan (tidak ada pelaku usaha dalam usahanya yang mau rugi).⁵

Pengembalian dalam bentuk barang atau donasi terkadang menimbulkan keterpaksaan bagi konsumen apabila konsumen tidak menginginkan uang kembaliannya dalam bentuk tersebut. Namun dikarenakan adanya ketakutan akan pandangan negatif dari kasir maupun konsumen lainnya disekitar, maka konsumen tersebut mau tidak mau menerima uang kembaliannya dalam bentuk barang atau donasi.

Pada penelitian ini ada perbedaan dari penelitian sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sdri. Miranda Eka Pratiwi yang berjudul “Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen” Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN) pada tahun 2020, dan pada penelitian dari Sdri. Erika Listiani yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Fakultas Hukum Ekonomi Syarian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) tahun 2022, kedua penelitian tersebut lebih menekankan

⁵. Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 19.

kepada perlindungan konsumen yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis lebih membahas keabsahan uang kembalian bentuk barang dan donasi dalam perspektif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

Penting untuk memperhatikan aturan hukum yang berlaku terkait dengan pengembalian uang dan barang dalam suatu transaksi. Dalam hal ini, pihak penjual atau pedagang harus memastikan bahwa penjual harus memiliki uang tunai dan koin yang cukup untuk memberikan kembalian yang sesuai dengan nilai transaksi kepada konsumen dan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Barang Dan Donasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana keabsahan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keabsahan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sumbangan pemikiran, dan pemahaman dalam mengembangkan kajian hukum mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian kedalam bentuk barang atau donasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambahkan pengetahuan bagi pembaca terutama sebagai konsumen dan menyadarkan bagi pelaku usaha agar tidak semena-mena terhadap konsumen ketika melakukan transaksi pembayaran.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar atau falsafah negara Indonesia yang diakui secara resmi dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai dasar dan cita-cita bangsa, Pancasila mempunyai kedudukan yang penting dan dihormati oleh masyarakat Indonesia. Semua lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif diharapkan bisa melihat kepada Pancasila untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas demi kepentingan negara. Hal ini juga menjadikan pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia sehingga semua aturan yang berlaku dilarang menentang dari Pancasila.

Berdasarkan penelitian ini meninjau adanya kepastian hukum yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Makna Alinea ke-4 dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti kata “perlindungan” yang dimana berarti melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum adalah hak semua orang. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini juga telah ditetapkan pada pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berisi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjadi dasar negara adalah hasil dari ideologi pedoman bangsa Indonesia. hasil dari pemikiran tersebut diartikan sebagai filsafat karena merupakan hasil pemikiran yang mendalam dan mendasar. Menurut Aristoteles, Filsafat merupakan ilmu yang meliputi kebenaran, metafisika, logika, retorika, etika, politik, ekonomi, dan estetika (filsafat keindahan).⁶ Filsafat hukum merupakan ilmu hukum yang salah satu pokok pembahasannya adalah bagaimana mewujudkan tujuan hukum. Hal ini

⁶ T. Heru Nurgiansah, *Filsafat Pendidikan*, Pena Persada Redaksi, Purwokerto, 2020, Hlm. 1.

sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Keberadaan aliran hukum ditentukan oleh waktu dan tempat, para ahli hukum akan membuat pemahaman hukum sesuai waktu dan tempat, maka dari itu para ahli hukum selalu mempelajari hukum berdasarkan berbagai aliran filsafat hukum saat ini.

Menurut Gustav Radbruch seorang filsuf asal Jerman berpendapat bahwa hukum harus memiliki tiga nilai dasar, yaitu: nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).⁷

Aliran filsafat hukum pada kajian penulisan ini menggunakan aliran filsafat hukum positivisme yaitu filsafat hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan memiliki sifat positif. Dari sudut pandang aliran positivisme, hukum tidak terkait dengan nilai-nilai moral atau agama dan dalam aliran ini hukum hanyalah perintah yang keputusannya diambil oleh otoritas atau lembaga negara yang berwenang. Menurut aliran hukum positivisme, produk hukum yang dihasilkan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Jika peraturan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai norma, tetap saja hal tersebut tidak mengurangi keabsahannya.⁸

Salah satu tokoh yang positivisme hukum yaitu Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma, sistem norma yang berdasarkan aspek

7. Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister, 2014, Hlm 11.

8. Sahat Maruli T. Situmeang, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis*, Logoz Publishing, Bandung, 2020, Hlm. 51.

“seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.⁹ Sebagai penganut pemahaman aliran positivisme hukum, Hans Kelsen membagikan suatu gagasan tentang hukum yang dikenal dengan teori hukum murni. Teori hukum murni yaitu untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Filsafat positivisme ini selaras dengan penulisan kajian yang sedang dikaji yaitu mengenai kepastian hukum yang seharusnya.

Kepastian hukum adalah kewajiban bagi negara hukum termasuk bagi negara Indonesia yang didasari oleh Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual maupun materil. Artinya bahwa kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan pemerintah dengan rakyat diatur oleh hukum.¹⁰ Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini mengenai kepastian hukum terhadap pembayaran uang kembalian konsumen yang dialihkan dalam bentuk barang dan donasi serta pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli.

Uang kembalian merupakan pengembalian sisa atas transaksi yang diberikan oleh konsumen dengan nominal uang lebih dari harga barang yang di beli kepada kasir, maka uang sisa transaksinya kemudian dikembalikan

⁹. Darmi Roza, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, (2021), Vol. 18, No. 1, *Lex Journalica*, Hlm. 21.

¹⁰. Sahat Maruli T. Situmeang, ‘Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, (2019), Vol. 1 No. 1, *Res Nullius Law Journal*, Hlm. 27.

sesuai dengan nominal uang yang sudah dipotong dengan harga barang. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi dengan tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilkauan di wilayah indonesia.

Peralihan uang dalam bentuk donasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Pada pasal 5 mengatakan bahwa sumbangan sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang (donasi) atau barang. Donasi merupakan pengumpulan uang dari masyarakat umum secara sukarela yang dikumpulkan melalui melalui lembaga donasi. Dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat memaksa konsumen atau melakukan tindakan sepihak peralihan uang kembalian kedalam bentuk donasi terhadap konsumen yang tidak mengetahuinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoritis dari berbagai metode penulisan. Kemudian memilih metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam deskriptif analisis yaitu salah satu metode analisis data dengan cara

memberikan gambaran fakta-fakta yang ada mengenai pengalihan uang kembalian dengan bentuk barang dengan keseluruhan data yang diperoleh baik bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan) maupun bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang diperoleh melalui artikel, jurnal, atau internet).

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara yuridis normatif, yaitu analisis masalah hukum berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam penelitian ini, dilakukan penafsiran hukum gramatikal dengan menelaah makna pasal-pasal dalam undang-undang. Dengan menggunakan data sekunder sebagai data pokok berupa bahan hukum, khususnya bahan hukum primer, dalam hal ini menggunakan peraturan hukum perdata positif yang berkaitan dengan masalah yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa perundang-undangan di Indonesia, jurnal, buku-buku, dan artikel atau sumber lainnya yang relevan dengan masalah transaksi pengembalian uang konsumen yang digantikan dalam bentuk barang dan donasi oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

¹¹. Sahat Maruli T. Situmeang, 'Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan', (2019), Vol. 1 No. 2, *Res Nullius Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Hlm. 141.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum formil yang mempunyai kekuatan mengikat.¹²
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 - e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - g) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹². Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisioatoris*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 23.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
 - i) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.
 - j) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber hukum berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum primer yang bersifat doktrin (pendapat para ahli), jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen terkait.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu sumber hukum yang bersifat mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia maupun Ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, buku referensi, jurnal yang terkait, serta melakukan

penelitian lapangan dengan para pihak yang terkait mengenai judul penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil dilakukan dengan menggunakan yuridis kualitatif karena dalam penelitian ini tidak menggunakan rumus statistik dan matematis, kemudian hasil dari penelitian ini akan dianalisa sehingga ditarik suatu kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang akan dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu :

a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati ukur No. 112 Bandung. Kemudian penulis memilih perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) sebagai salah satu penelitian karena terdapat banyak referensi berbentuk buku, jurnal atau skripsi untuk melakukan pengumpulan data dalam menyusun usulan penelitian ini.

b. Website

- 1) <https://pn-tahuna.go.id>
- 2) <https://scholar.google.com>
- 3) <https://try.scribd.com>

- 4) <https://indomart.co.id>
- 5) <https://nuicare.id>